



**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/1/KPTS/WN-SSL/I/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024**

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Saria Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo (Lembaran Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Perangkat Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2020-2024 sesuai Pernag Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan sesuai Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor :800/52/C.IV.J/2017 Tanggal 24 Februari 2017.
- Kedua : Perangkat Nagari mempunyai tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatannya masing-masing.
- Kedua : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Sariak Lumpo sebelumnya karena telah terjadi perubahan susunan dan pengukuhan organisasi yang baru.
- Keempat : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Sariak Lumpo.

- Kelima : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariak Lumpo
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2020

WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO



EDI AMANTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 141.32./1/Kpts/WN-SSL/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KETR.
1.	HASTIM MADIA PUTRI	Sekretaris Nagari	
2.	RIPAL ANDESKO	Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan	
3.	WIRA ERIANTI	Kasi Pemerintahan	
4.	RIKA RIKARMON	Kaur Perencanaan	
5.	SISRI MAYENTI	Kaur Tata Usaha dan Umum	
6.	WIDIYA AGUSTIN	Kaur Keuangan	
7.	ISMAN	Kepala Kampung Kasai	
8.	DASRUL	Kepala Kampung Sungai Sariak	
9.	TRISNA PERTIWI	Staff Bamus	
10.	NOVIA KURNIA SARI	Staff	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO